



## ANALISIS INVENTARISASI ASET BERGERAK BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2021 PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA SURABAYA

Rahmania Azizah<sup>\*1</sup>, Erwing Wahyu Millensyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Kota Surabaya, Indonesia

<sup>\*</sup>Corresponding author: [23041010210@student.upnjatim.ac.id](mailto:23041010210@student.upnjatim.ac.id)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 06 Oktober 2025</p> <p>Revised : 14 November 2025</p> <p>Accepted : 08 Desember 2025</p> <p>Publication : 30 Desember 2025</p> <p><b>Keywords:</b> Asset Inventory, Movable Assets, Minister of Home Affairs Regulation No. 47 of 2021</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Inventarisasi Aset, Aset Bergerak, Permendagri 47 Tahun 2021</p> <p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	<p><i>Abstract. This study aims to evaluate the implementation of movable asset inventory at the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Trade of Surabaya City and to assess its compliance with Regulation of the Minister of Home Affairs Number 47 of 2021. The research adopts a qualitative descriptive approach, with data collected through non-participant observation and analysis of inventory-related documents, including work procedures, asset records, and asset security guidelines. The findings indicate that, from a theoretical and normative perspective, the inventory process has followed the required stages of preparation, implementation, reporting, and follow-up in accordance with applicable regulations. However, in practice, several shortcomings remain, particularly in technical and administrative aspects, such as inconsistencies in recording and less-than-optimal supporting documentation. Therefore, consistency and diligence in applying inventory procedures are essential elements in achieving orderly, accurate, and accountable regional asset management.</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan inventarisasi aset bergerak pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi non-partisipan dan analisis dokumen inventarisasi, yang meliputi prosedur kerja, pencatatan aset, serta pedoman pengamanan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan konseptual, proses inventarisasi telah dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala, khususnya pada aspek teknis dan administrasi, seperti ketidakkonsistenan pencatatan dan kurang optimalnya dokumentasi pendukung. Oleh karena itu, konsistensi dan ketekunan dalam penerapan prosedur inventarisasi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
--	--

## INTRODUCTION

Aset daerah adalah komponen utama dari Barang Milik Daerah (BMD) yang memainkan peran krusial dan strategis dalam mendukung kegiatan pemerintahan serta penyediaan layanan kepada masyarakat. Kehadiran aset ini tidak hanya berperan sebagai alat bantu operasional bagi instansi daerah, tetapi juga berfungsi sebagai tolak ukur penting untuk mencapai sistem pemerintahan yang teratur, bertanggung jawab, dan terbuka. Oleh karena itu, pengaturan aset di wilayah setempat wajib dilakukan dengan cara yang terstruktur dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 menjelaskan bahwa aset pemerintah, termasuk BMD, mencakup semua benda fisik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam hal pengaturan aset, pemerintah daerah mengelola berbagai kategori, seperti aset yang dapat dipindahkan dan yang tidak dapat dipindahkan. Aset yang dapat dipindahkan meliputi kendaraan resmi seperti motor dan mobil dinas, serta berbagai alat, mesin, dan furnitur yang digunakan untuk menunjang aktivitas harian instansi daerah. Sementara itu, aset yang tidak dapat dipindahkan mencakup lahan, gedung, dan konstruksi permanen lainnya yang memiliki nilai penting dalam penyediaan layanan publik dan infrastruktur pemerintahan (Dahlan et al., 2024). Untuk mencegah penyimpangan dan kerugian, diperlukan pengawasan yang efektif dari pihak yang menggunakan dan mengurus barang tersebut, sehingga pemerintah dapat mengontrol dan mengurangi risiko kesalahan yang mungkin timbul.

Inventarisasi aset daerah merupakan elemen krusial dalam seluruh proses pengelolaan kegiatan lembaga pemerintah. Aktivitas ini bertugas untuk mendokumentasikan semua harta negara yang telah diterima, disebarluaskan, dibeli, dan dimanfaatkan oleh instansi terkait, baik itu aset tetap maupun yang dapat dipindahkan. Inventarisasi aset daerah juga dianggap sebagai langkah vital dalam administrasi Barang Milik Daerah (BMD), yang bertujuan untuk memastikan lokasi, kondisi, serta status hukum aset yang telah dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Proses ini dilakukan untuk memberikan data yang jelas tentang eksistensi, keadaan, dan keabsahan aset tersebut (Rosita & Zulkarnaini, 2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 menekankan bahwa inventarisasi meliputi pengumpulan data, pencatatan, dan penyampaian laporan hasil pengumpulan BMD secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan aturan itu, Pekei dalam (Tumilantouw et al., 2024) menguraikan bahwa inventarisasi BMD dilakukan melalui langkah-langkah

bertahap dari persiapan hingga tindakan selanjutnya. Pelaksanaan inventarisasi yang efektif akan menghasilkan informasi aset yang tepat, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dokumentasi, hilangnya aset, atau penyelewengan penggunaan aset daerah. Di sisi lain, inventarisasi yang tidak teratur berpotensi menciptakan masalah administrasi dan menghambat pengawasan serta kontrol aset oleh pemerintah daerah.

Meski demikian, penerapan inventarisasi BMD di banyak pemerintah daerah masih belum maksimal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sari (2023) yang menunjukkan bahwa proses inventarisasi dan pelaporan BMD sering kali dihadapkan pada hambatan, seperti ketidakteraturan dalam administrasi data aset. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, yang menyediakan panduan lebih ketat tentang metode pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD). Permendagri No. 47 Tahun 2021 hadir sebagai upaya pemerintahan untuk memperkuat tata kelola BMD, khususnya dalam aspek inventarisasi, dengan memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai tahapan pelaksanaan inventarisasi aset daerah. Regulasi ini menekankan pentingnya kesesuaian prosedur inventarisasi yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, serta tindak lanjut hasil inventarisasi. Namun demikian, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi BMD di sejumlah instansi pemerintah daerah masih menghadapi kendala, seperti ketidaktertiban administrasi, kurangnya kelengkapan identitas aset, serta belum optimalnya pencatatan dan pelaporan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DINKOPUMDAG Kota Surabaya merupakan salah satu lembaga pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pengembangan koperasi, usaha kecil, dan pengaturan aktivitas perdagangan di Kota Surabaya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DINKOPUMDAG didukung oleh berbagai aset bergerak, antara lain kendaraan operasional, perangkat teknologi informasi, peralatan penunjang kegiatan pengawasan pasar, serta perlengkapan administrasi perkantoran. Aset-aset tersebut tersebar pada beberapa unit kerja dan digunakan secara intensif dalam mendukung aktivitas pelayanan publik. Pengelolaan aset-aset ini menuntut pelaksanaan inventarisasi yang tertib dan akurat agar setiap barang tercatat dengan benar dan dapat diawasi sesuai ketentuan. Berdasarkan pengamatan awal peneliti di lingkungan DINKOPUMDAG Kota Surabaya, masih ditemukan kondisi aset bergerak yang belum sepenuhnya dilengkapi dengan identitas administrasi, seperti label atau barcode register. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data antara pencatatan administrasi dan keberadaan fisik

aset di lapangan. Selain itu, adanya penggabungan struktur organisasi antara dinas koperasi dan dinas perdagangan pada tahun 2021 turut memengaruhi distribusi dan pengelolaan aset, sehingga menuntut pelaksanaan inventarisasi yang lebih tertib dan terintegrasi agar seluruh aset daerah dapat terdata secara menyeluruh. Sehingga hal ini mengakibatkan rentan terjadinya kekeliruan dalam pendataan jumlah penggunaan barang.

Penelitian terdahulu oleh Mukhairah (2023) menunjukkan adanya kendala pada pengawas barang di berbagai instansi yang kurang memantau keberadaan aset, sehingga memicu kerusakan fisik maupun potensi klaim sepihak oleh pihak luar. Fenomena ini didukung oleh temuan Rizqina dalam Allo (2024), yang menyoroti inakurasi data inventaris akibat kesalahan prosedural, sehingga nilai aset yang dilaporkan tidak valid. Kondisi serupa terjadi pada DINKOPUMDAG Kota Surabaya, di mana masalah aset semakin rumit pasca-merger organisasi tahun 2021 yang menyebabkan distribusi aset menjadi tidak terpusat dan belum sepenuhnya terdata. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme inventarisasi aset bergerak di instansi dan mengevaluasi sejauh mana implementasi di lapangan selaras dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021, guna memberikan rekomendasi perbaikan serta menilai tingkat kepatuhan dalam manajemen Barang Milik Daerah (BMD).

## **METHOD**

Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diaplikasikan dalam studi ini guna membedah fenomena secara komprehensif. Pemilihan metodologi tersebut didasari oleh urgensi untuk memotret realita di lapangan serta mengevaluasi secara mendalam apakah prosedur inventarisasi aset bergerak telah selaras dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Metode yang dipilih ini juga memungkinkan penulis dalam memahami fenomena pengelolaan asset daerah secara kontekstual tanpa melakukan pengukuran kuantitatif. (Rachman et al., 2024). Proses perolehan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan untuk menangkap fenomena yang relevan secara faktual. Studi ini secara khusus mengevaluasi manajemen inventarisasi aset bergerak pada DINKOPUMDAG Kota Surabaya dengan parameter utama Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

Peneliti mengombinasikan data primer yang dihimpun melalui pengamatan non-partisipan terkait kondisi operasional aset, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen internal instansi, regulasi pemerintah, dan literatur ilmiah. Analisis dokumen

difokuskan pada arsip administrasi BMD di DINKOPUMDAG serta regulasi teknis lainnya, dengan menyertakan hasil studi terdahulu sebagai instrumen komparasi untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Keandalan data dalam penelitian ini dijamin melalui penerapan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen resmi instansi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan guna memastikan konsistensi dan validitas data. Selain itu, triangulasi teori digunakan dengan membandingkan konsep inventarisasi aset daerah dan penatausahaan Barang Milik Daerah yang dikemukakan dalam berbagai penelitian terdahulu dengan ketentuan normatif yang tercantum dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Teknik ini digunakan untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang dianalisis.

Kajian ini mengadopsi teknik analisis interaktif berdasarkan kerangka kerja Miles dan Huberman guna mengolah data kualitatif secara sistematis. Alur analisis dimulai dengan reduksi data, di mana peneliti menyaring dan mengklasifikasikan informasi mentah agar relevan dengan konteks inventarisasi aset. Langkah berikutnya adalah penyajian data, yang diwujudkan melalui narasi deskriptif dan tabel perbandingan guna memetakan korelasi antara realitas lapangan dengan standar Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Proses ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan, yaitu melakukan sintesis akhir untuk menentukan level kepatuhan DINKOPUMDAG Kota Surabaya terhadap regulasi pengelolaan aset yang berlaku.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan inventarisasi aset bergerak pada DINKOPUMDAG Kota Surabaya serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021. Analisis dilakukan berdasarkan hasil observasi non-partisipan dan studi dokumentasi terhadap prosedur inventarisasi aset bergerak yang dilaksanakan oleh instansi. Hasil penelaahan dokumen menunjukkan bahwa secara garis besar, mekanisme inventarisasi aset bergerak di DINKOPUMDAG Kota Surabaya telah mengadopsi struktur yang selaras dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, mencakup fase persiapan hingga tindak lanjut. Walaupun demikian, hasil pengamatan mendalam masih mengidentifikasi sejumlah diskrepansi pada level teknis dan administratif. Hal ini mengindikasikan bahwa proses implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencapai standar ideal yang diharapkan oleh regulasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap persiapan, DINKOPUMDAG Kota Surabaya

telah melakukan penyiapan administrasi inventarisasi aset bergerak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Tahapan ini meliputi penyiapan dokumen yang mendukung kegiatan inventarisasi, pembaruan data awal aset, serta penyediaan media pencatatan inventaris, seperti Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR). Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya instansi untuk memastikan kesiapan administrasi sebelum pelaksanaan inventarisasi dilakukan.

Meskipun demikian, hasil pengamatan menunjukkan bahwa tahap persiapan belum sepenuhnya diikuti dengan pembaruan identitas fisik aset secara menyeluruh. Beberapa aset bergerak masih ditemukan belum dilengkapi dengan label atau barcode register yang memadai, sehingga berpotensi menyulitkan proses penelusuran aset pada tahap berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan administrasi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan fisik aset sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian, tahap pelaksanaan inventarisasi aset bergerak di DINKOPUMDAG Kota Surabaya dilakukan melalui pendataan dan pencatatan aset berdasarkan keberadaan fisik dan data administrasi yang tersedia. Pelaksanaan ini mencakup identifikasi jenis aset bergerak, kondisi aset, serta kesesuaian data pencatatan dengan kondisi aktual di lapangan. Secara umum, instansi telah melaksanakan pendataan aset bergerak sesuai dengan kategori aset yang diatur dalam regulasi. Namun, pada tahap ini masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset. Aset yang belum memiliki label atau barcode register secara permanen berpotensi menimbulkan kerancuan dalam proses pencatatan dan pengendalian aset. Selain itu, distribusi aset yang tersebar pada beberapa unit kerja akibat penggabungan struktur organisasi pada tahun 2021 turut menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan inventarisasi aset bergerak.

Berdasarkan hasil telaah dokumen, tahap pelaporan hasil inventarisasi dilakukan melalui penyusunan laporan inventarisasi aset bergerak yang memuat hasil pendataan dan pencatatan aset. DINKOPUMDAG Kota Surabaya telah menyusun laporan inventarisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan inventarisasi aset bergerak. Laporan tersebut berfungsi sebagai dasar dalam pemutakhiran data aset dan pengawasan internal instansi. Meskipun laporan inventarisasi telah disusun, masih terdapat potensi keterbatasan dalam kelengkapan informasi akibat adanya aset yang belum teridentifikasi secara optimal pada tahap sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan sangat dipengaruhi oleh ketertiban pelaksanaan tahap persiapan dan pelaksanaan inventarisasi. Berdasarkan hasil analisis dokumen, pada tahap tindak lanjut

merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa hasil inventarisasi diimplementasikan dalam pengelolaan aset secara berkelanjutan. Tindak lanjut inventarisasi di DINKOPUMDAG Kota Surabaya dilakukan melalui pemutakhiran data aset serta upaya pengamanan administratif terhadap aset bergerak. Namun, belum seluruh temuan inventarisasi ditindaklanjuti secara optimal, khususnya terkait dengan pelabelan dan penertiban administrasi aset.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi aset bergerak pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya secara normatif telah berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Penerapan tersebut tercermin melalui pelaksanaan tahapan inventarisasi yang mencakup persiapan, pelaksanaan, pelaporan, serta tindak lanjut. Hasil ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 telah menjadi acuan utama bagi instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah (Allo et al., 2024). Namun demikian, dari perspektif kesesuaian implementasi, masih ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Ketidaktertiban dalam pelabelan dan identifikasi aset bergerak menunjukkan bahwa inventarisasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Setiabudhi (2019) dan Sepdion et al. (2021) yang mengungkap bahwa kelemahan inventarisasi aset daerah sering kali disebabkan oleh kurangnya ketelitian administratif dan keterbatasan pengendalian aset di tingkat unit kerja. Selain itu, penggabungan struktur organisasi pada DINKOPUMDAG Kota Surabaya turut memengaruhi efektivitas inventarisasi aset bergerak. Perubahan struktur organisasi menyebabkan distribusi aset menjadi lebih kompleks dan menuntut penyesuaian sistem inventarisasi yang lebih terintegrasi. Apabila tidak diimbangi dengan penertiban administrasi yang memadai, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data aset dan menyulitkan proses pengawasan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun secara prosedural inventarisasi aset bergerak di DINKOPUMDAG Kota Surabaya telah mengikuti tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, masih diperlukan penguatan pada aspek implementasi teknis dan administrasi. Penguatan tersebut terutama berkaitan dengan penertiban identitas aset, konsistensi pencatatan, serta optimalisasi tindak lanjut hasil inventarisasi agar tujuan penatausahaan Barang Milik Daerah dapat tercapai secara maksimal. Selain berdasarkan hasil observasi dan telaah dokumen, pembahasan ini juga diperkuat oleh penjelasan umum dari pihak internal

instansi terkait pelaksanaan inventarisasi aset bergerak. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa secara prosedural inventarisasi aset telah mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, yang diawali dengan penerbitan surat keputusan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar pelaksanaan inventarisasi. Selanjutnya, di tingkat perangkat daerah diterbitkan surat perintah tugas untuk membentuk tim inventarisasi aset yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Proses inventarisasi dilakukan melalui penyiapan dokumen administrasi, pengecekan fisik aset, serta pendataan barang yang selanjutnya dilaporkan melalui aplikasi SIMBADA. Pelaporan melalui SIMBADA memudahkan pencatatan dan pengamanan data aset karena seluruh hasil inventarisasi terdokumentasi secara sistematis dalam satu sistem terintegrasi. Meskipun demikian, pembahasan dalam penelitian ini tidak difokuskan pada analisis teknis aplikasi SIMBADA, melainkan pada kesesuaian prosedur inventarisasi aset dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Penjelasan internal instansi juga mengungkap adanya beberapa kendala umum dalam pelaksanaan inventarisasi aset bergerak, seperti belum tersusunnya Kartu Inventaris Ruang secara optimal serta masih ditemukannya aset yang belum dilengkapi label atau nomor registrasi. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh proses penggabungan organisasi antara Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan pada tahun 2021, yang menyebabkan penyebaran aset di berbagai unit kerja. Meskipun demikian, data aset secara keseluruhan tetap tercatat dalam aplikasi SIMBADA dan secara bertahap terus dilakukan penertiban administrasi.

## CONCLUSION

Merujuk pada analisis dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan inventaris aset bergerak di DINKOPUMDAG Kota Surabaya secara prinsipil telah mengadopsi prosedur yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Konsistensi ini dibuktikan dengan terintegrasinya fase persiapan, eksekusi, pelaporan, hingga evaluasi lanjut ke dalam protokol kerja internal instansi sebagai landasan pengamanan aset daerah. Namun demikian, kesesuaian tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi implementasi pada aspek teknis dan administratif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan inventarisasi masih ditemukan kelemahan dalam identifikasi dan pelabelan aset bergerak, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa inventarisasi aset belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen

pengendalian dan pengamanan aset daerah secara optimal. Selain itu, efektivitas pelaporan dan tindak lanjut hasil inventarisasi sangat dipengaruhi oleh ketertiban pelaksanaan pada tahap sebelumnya. Ketidaksempurnaan pada tahap persiapan dan pelaksanaan berdampak pada kualitas data inventarisasi yang disajikan dalam laporan serta keterbatasan tindak lanjut administratif terhadap aset yang belum tertib. Dengan demikian, inventarisasi aset bergerak di DINKOPUMDAG Kota Surabaya masih memerlukan penguatan dalam hal konsistensi pelaksanaan prosedur dan penertiban administrasi aset.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan alur kerja inventaris dan pengamanan aset serta regulasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 telah memberikan kerangka yang jelas dalam pengelolaan aset daerah. Akan tetapi, keberhasilan inventarisasi aset tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga oleh kemampuan instansi dalam mengimplementasikan setiap tahapan secara konsisten dan berkelanjutan agar tujuan penatausahaan Barang Milik Daerah dapat tercapai secara maksimal.

## REFERENCES

- Allo, R. L., Walandouw, S. K., & Datu, C. (2024). ANALISIS PROSEDUR INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2021 (STUDI KASUS DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA). *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 256–269. <https://doi.org/10.58784/ramp.229>
- Andi, I., Samanlangi, S., Purnomo, M., & Rachman, A. (2024). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D.
- Dahlan, F. A., Runtu, T., & Mawikere, L. M. (2024). EVALUATION OF THE ADMINISTRATION OF REGIONAL PROPERTY (BMD) BASED ON PERMENDAGRI NUMBER 47 OF 2021 AT THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY OF NORTH SULAWESI PROVINCE. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 8(1), 101–112.
- Indarti, M. (2022). IMPLEMENTASI PEMULIHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SAAT PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah Idea*, 1(2), 118–135. <https://doi.org/10.36085/idea.v1i2.4803>

- Jasmine Afianda Azahra, & Sundari, S. (2024). PERAN PENDAMPINGAN UMKM TERHADAP PEMAHAMAN PENCATATAN KEUANGAN SEDERHANA PELAKU UMKM DI SWK TANAH MERAH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 681–687. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.2175>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021. (2021). PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. *Berita Negara Republik Indonesia*.
- Rosita, R., & Zulkarnaini, Z. (2021). PELAKSANAAN INVENTARISASI ASET DAERAH DI PROVINSI RIAU (STUDI KASUS DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU). *Journal Publicuho*, 4(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18661>
- Sani, A. (2017). STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI (PERINDAGKOP) KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH. *Jurnal Public Policy*. <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.752>
- Sari, D. N., Mutiara, N., Askafi, E., & Mulyaningtyas, R. D. (2023). OPTIMALISASI PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BPKAD KABUPATEN BLITAR. *Revitalisasi*, 12(2), 491. <https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v12i2.4674>
- Sepdion Mangimbo, Kalangi, L., & Meily. (2021). PENERAPAN SISTEM PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BMD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2021 PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA. *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting*, 2(9), 2503–2515. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/1572>
- Setiabudhi, D. O. (2019). PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>
- Tumilantouw, K. N. W., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2024). ANALISIS PENATAUSAHAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2021 PADA BAPENDA KOTA MANADO. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 156–164. <https://doi.org/10.58784/rapi.149>